



**PENETAPAN**

**Nomor 461/Pdt.G/2025/PA.Bkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah secara E-court antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Semarang, 23 September 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan - RT 002 RW 003, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kendal, 19 November 1992, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan D3, tempat kediaman - RT 004 RW 003, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 461/Pdt.G/2025/PA.Bkl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Pada 22 Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan Surat Keterangan Nomor -, tanggal 22 Januari 2025;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 9 Bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama;  
Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 18 Desember 2023; saat ini diasuh oleh Penggugat
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Maret 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari whatsapp milik Tergugat dan menemukan chat mesra Tergugat dengan Perempuan lain;
  - Tergugat tidak memberikan uang nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2023 dimana saat itu orang tua Tergugat meminta kepada Tergugat untuk uang bulanan diberikan kepada Penggugat dan orang tua Tergugat dengan nominal yang sama kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan saat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak memberikan uang nafkah sesuai dengan perjanjian dengan orang tua Tergugat hingga akhirnya Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan batin;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023 (selama kurang lebih 1 Tahun 11 Bulan), dimana saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah uang yang layak dan memiliki hubungan dengan perempuan lain maka akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepribadian Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 18 Desember 2023, sehingga Tergugat tidak layak mendapatkan hak asuh Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 18 Desember 2023;

7. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 18 Desember 2023 maka sudah seharusnya hak pendidikan dan pemeliharaan dan hak hadlonah atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 18 Desember 2023 dibawah asuhan Penggugat Bahwa Penggugat memohon agar hak-hak Penggugat sebagai seorang isteri dan hak-hak anak dapat diberikat sebagai berikut:
  - Nafkah Iddah, merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada isteri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan sehingga selama 3 Bulan masa iddah, Tergugat harus memberikan nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembila Juta Rupiah).
  - Nafkah Mut'ah sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) mengingat Penggugat telah menemani Tergugat selama 9 Bulan dan telah merawat anak selama 1 Tahun 3 ditinggalkan oleh Tergugat;
  - Nafkah Madliyah (Nafkah Terhutang) Rp 6.000.000 (Empat Juta Rupiah) x 7 Bulan sebesar Rp 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) selama 7 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat;
  - Nafkah Anak, berupa biaya hidup, biaya Pendidikan serta biaya tak terduga lainnya supaya diberikan oleh Tergugat sebesar Rp 6.000.000,- x 1 orang anak = Rp 6.000.000,- perbulan hingga anak dewasa, telah menyelesaikan pendidikan dan telah bekerja, yang penerimaannya diserahkan kepada Tergugat;
8. Bahwa hak-hak Penggugat dalam point 7 tersebut wajib dan layak untuk dipenuhi Tergugat yang bekerja sebagai Pelaut dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,-/ perbulan
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Menahan Akte Cerai Tergugat (Tergugat) sebelum Tergugat membayarkan secara tunai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dari Penggugat<sup>10</sup>. Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) x 3 Bulan = Rp 9.000.000,- (Sembilan Lima Juta Rupiah);
4. Menghukum dan Mewajibkan Tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp 500.000.000 (Lima Ratus juta Rupiah) ;
5. Menghukum dan Mewajibkan Tergugat untuk membayar nafkah Madliyah sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 7 Bulan sejumlah Rp 42.000.000 (Empat Puluh Dua juta Rupiah)
6. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas 1 orang anak sebesar Rp 6.000.000,- x 1 orang anak = Rp 6.000.000,- perbulan atas biaya Pendidikan serta biaya tak terduga lainnya supaya diberikan oleh Tergugat hingga anak dewasa, telah menyelesaikan pendidikan dan telah bekerja
7. Menetapkan hak hadhonah, hak pendidikan, dan pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 16 Desember 2023 dibawah asuhan Penggugat; , dibawah asuhan Penggugat;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Menahan Akte Cerai Tergugat (Tergugat) sebelum Tergugat membayarkan secara tunai tuntutan dari Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat didalam persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya karena Tergugat prinsipal masih dalam proses banding di Pengadilan Agama Kendal;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat didalam persidangan secara lisan menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat prinsipal masih dalam proses banding di Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, dan karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan alamat tempat tinggal Tergugat saat ini maka maksud untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 461/Pdt.G/2025/PA.Bkl, tanggal 24 Maret 2025;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah oleh kami **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Farihin, S.H.** dan **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Farihin, S.H.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.**

## Perincian biaya :

### 1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama  
Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00
- c. Surat Pencabutan : Rp 10.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00
- e. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00

### 2. Penggandaan Berkas : Rp 50.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses	: Rp 150.000,00
4. Panggilan	: Rp 52.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 26.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 368.000,00

(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)